



BUAPTI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 12 Bulan November Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi NTT;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 594);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/361/BKUD5/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 601);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN :

menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023 berjumlah **Rp 1.072.507.409.501**, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | |
|------------------------|----|-------------------|-----------|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp | 1.072.507.409.501 | | |
| b. Belanja Daerah | Rp | 1.067.507.409.501 | | |
| Defisit/Surplus | | | Rp | 5.000.000.000 |

c. Pembiayaan Daerah

| | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------------|--|
| 1. Penerimaan | Rp | - | | |
| 2. Pengeluaran | Rp | 5.000.000.000 | | |
| Pembiayaan Netto | Rp | | (5.000.000.000) | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp | | - | |

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.072.507.409.501

(Satu Trilyun Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah)

yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a direncanakan sebesar Rp 58.985.685.834

(Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)

,yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.625.727.983

(Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

- | | | | |
|-----|--|----|----------------|
| (3) | Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar <i>(Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)</i> | Rp | 28.411.557.851 |
| (4) | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar <i>(Satu Milyar Lima Puluh Lima Juta Rupiah)</i> | Rp | 1.055.000.000 |
| (5) | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar <i>(Empat Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)</i> | Rp | 14.893.400.000 |

Pasal 5

- | | | | |
|-----|---|----|-------------------|
| (1) | Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar <i>(Satu Trilyun Sebelas Milyar Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)</i> ,yang terdiri atas: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. | Rp | 1.011.021.723.667 |
| (2) | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar <i>(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)</i> | Rp | 992.355.858.000 |
| (3) | Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar <i>(Delapan Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)</i> | Rp | 18.665.865.667 |

Pasal 6

- | | | |
|--|----|---------------|
| (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar <i>(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)</i> ,yang terdiri atas: a. Pendapatan Hibah; b. Dana Darurat; c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; | Rp | 2.500.000.000 |
| (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar | Rp | 2.500.000.000 |
| (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar | Rp | - |
| (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar <i>(Nol Rupiah)</i> | Rp | - |

Pasal 7

- | | | |
|---|----|-------------------|
| (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar <i>(.Satu Trilyun Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah)</i> ,yang terdiri atas: a. Belanja Operasional; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer. | Rp | 1.067.507.409.501 |
|---|----|-------------------|

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 743.820.249.153
(Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)
- ,yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 384.943.779.703
(Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah)
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 287.914.194.635
(Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp -
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp -
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.451.132.500
(Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 19.511.142.315
(Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 143.854.805.448
(Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah)

,yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.184.000.000
(Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.286.261.936
(Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 34.524.115.112
(Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 71.785.428.400

(Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 75.000.000

(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

(7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp -

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000

(Empat Milyar Rupiah) , yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 175.832.354.900

(Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

, yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 880.000.000

(Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 174.952.354.900
 (:Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000
 (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Rp -
 , yang terdiri atas :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp -

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp -

| | | |
|---|----|---------------|
| (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar | Rp | - |
| (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar | Rp | - |
| (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.-. | Rp | - |
| (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar | Rp | - |
| Pasal 14 | | |
| (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar <i>(Lima Milyar Rupiah)</i> , yang terdiri atas : | Rp | 5.000.000.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penyertaan Modal Daerah; c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; | | |
| (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar <i>(Nol Rupiah)</i> | Rp | - |
| (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar <i>(Lima Milyar Rupiah)</i> | Rp | 5.000.000.000 |
| (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar | Rp | - |

- | | | | |
|---|----|---|--|
| (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar | Rp | - | |
| (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar | Rp | - | |

Pasal 15

- | | | | |
|---|----|--|-----------------|
| (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar | Rp | | 5.000.000.000 |
| (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar | Rp | | (5.000.000.000) |
- (Minus Lima Milyar Rupiah)*

Pasal 16

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Alor ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 16 Desember 2022
BUPATIALOR,



Diundangkan di Kalabahi,
pada tanggal, 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line.

Drs. SONI O. ALELANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2022 NOMOR 08
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 610